

Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Menggunakan Aplikasi ND6 Pada PT. Dwi Surya Perkasa Surabaya

Riska Dwi Sri Lestari¹, Ibnu Fajarudin², Joko Suyono³

¹Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, Riskadsl13@gmail.com

²Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, Ibnu.f1967@gmail.com

³Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, Joko.suyono@narotama.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya selisih kurang bayar pajak keluaran, dan bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Dwi Surya Perkasa dengan Aplikasi ND6 pada tahun 2021, dan juga kesesuaian pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Dwi Surya Perkasa. Untuk memperoleh tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui Aplikasi ND6, wawancara, dan dokumentasi langsung di tempat penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT. Dwi Surya Perkasa dalam perhitungan PPN yang menggunakan Aplikasi ND6 telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun dalam perhitungan pajak masa tertentu terdapat selisih yakni dibulan Februari dan November tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan penempatan faktur yang di laporkan pada SPT masa, berakibatkan terjadi perbedaan dengan perhitungan petugas pajak, kemudian muncul denda pajak dari selisih perhitungan pada pelaporan SPT Masa.

Kata Kunci: Perhitungan, Pelaporan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Aplikasi ND6

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Penerimaan pajak yang kurang maksimal dikhawatirkan akan menyebabkan pemerintahan mengalami kesulitan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara yakni yang berhubungan dengan pembangunan atau penyediaan fasilitas umum berupa jalan, jembatan, rumah sakit, dan lain sebagainya.

Di Indonesia terdapat begitu banyak jenis pajak yang tentu saja hal ini dapat menambah pendapatan negara dan dengan begitu banyak jenis pajak yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PT. Dwi Surya Perkasa merupakan salah satu perusahaan yang menjalankan usaha dagang sebagai salah satu distributor company di Surabaya. Transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak dalam usaha perusahaan tersebut merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai. Perusahaan ini telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu, perusahaan memiliki salah satu kewajiban perpajakan jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban PPN maka perusahaan telah berupaya untuk menyelenggarakan pembukuan, penyetoran dan pelaporan PPN untuk memenuhi kewajiban PPN-nya tersebut. Proses akuntansi PPN memiliki spesifikasi tersendiri yang harus dipahami oleh setiap wajib pajak. Mekanisme PPN Masukan dan PPN Keluaran harus dilakukan dengan teliti untuk menghindari sanksi administrasi berupa denda bunga yang dapat timbul akibat adanya kesalahan dalam penerapan perhitungan dan pelaporan PPN terhutang.

PT. Dwi Surya Perkasa melakukan pelaporan SPT Masa PPN melalui aplikasi web E-Faktur, untuk itu seluruh penjualan ataupun DPP PPN yang dikenakan oleh PT. Dwi Surya

Perkasa harus dilaporkan secara keseluruhan pada SPT Masa tersebut sebesar nominal penjualan produk Unicham.

2. TINJAUAN TEORI

2.1 Definisi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Jadi, Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang. Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari 2 komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah “Pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.”

Menurut Waluyo (2009) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabeian), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

2.3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang Dasar No. 42 tahun 2009, berikut adalah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - Ekspor Jasa Kena Pajak
3. Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

2.4 Penerapan Pajak Pertambahan Nilai

Yang wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Pemungut PPN/PPnBM, adalah:
 - a. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
 - b. Bendaharawan Pemerintah Pusat dan DAERAH
 - c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pertamina
 - d. BUMN/BUMD
 - e. Bank Pemerintah

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti dalam menganalisis masalah yang ada menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini adalah pendekatan kualitatif.

Pada penelitian ini, analisis kualitatif digunakan untuk menganalisa bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dijadikan Dasar Pengenaan Pajak serta bagaimana Pelaporan pajak Pertambahan Nilai apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Proses penelitian ini memperhatikan konteks studi dengan menitik beratkan pada pemahaman, pemikiran dan persepsi penelitian.

Definisi Operasional adalah definisi yang diberikan bagi variable dengan cara memberikan arti terhadap variabel tersebut sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dimana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah konsumsi atas barang atau jasa, maka secara bebas dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas penjualan barang atau jasa. Secara matematis, pertambahan nilai ataupun nilai tambah suatu barang/ jasa dapat dihitung dari nilai/ harga penjualan dikurangi harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.

Metode pengumpulan data penelitian termasuk kedalam kategori penelitian studi lapangan karena penelitian ini hanya mengumpulkan data, selanjutnya menjelaskan serta menganalisis data dengan cara pengumpulan data dan penyusunan data. Jenis data yang di kumpulkan kedalam penelitian ini adalah:

1) Data primer

Penelitian yang di peroleh secara langsung yang bersumber dari pihak aslinya dengan cara wawancara, pengambilan pendapat dari individu maupun kelompok (orang), observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda) dan dokumentasi secara langsung. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

2) Data sekunder

Data sekunder yang merupakan bukti pencatan atau laporan historis perusahaan, dengan membaca buku, referensi, jurnal – jurnal, dan artikel. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat arsip dokumen, pusat kajian dengan membaca banyak buku referensi yang berkaitan dengan penelitiannya.

Terdapat macam - macam Teknik pengumpulan data. Macam-macam Teknik pengumpulan data sumber: Sugiyono (2015:309) Data yang di dapat dari penelitian ini menggunakan empat teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi atau gabungan. Berikut Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Metode observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Metode pengumpulan data berupa melihat, merekam, menghitung, mengukur, mencatat kejadian-kejadian yang ada. Sehingga peneliti dapat menyaksikan secara langsung bagaimana kegiatan yang di lakukan di PT Dwi Surya Perkasa

2) Wawancara

Penelitian menggunakan Teknik wawancara dilakukan dengan cara interview secara langsung, wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan menggunakan pedoman wawancara secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.

3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode mengumpulkan data dengan mencari informasi berupa transkrip, catatan, buku, majalah, surat kabar, notulen, dan dokumen-dokumen lain yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya. Data yang didapat dari Teknik dokumentasi dapat menjadi sumber bagi peneliti selain dari wawancara dan observasi.

4) Triangulasi

Dalam Teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai Teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi data dalam penelitian ini terdapat tiga macam yaitu triangulasi berdasarkan sumber data, triangulasi berdasarkan teknik pengumpulan data dan triangulasi berdasarkan waktu pengumpulan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini antara lain dengan menggunakan studi dokumentasi, yaitu adalah merupakan teknik mengumpulkan data-data yang dibutuhkan seperti buku, dokumen yang dimiliki oleh perusahaan, undang-undang, pendapat para ahli melalui penghimpunan, pencatatan, dan pengolahan atas data-data penelitian untuk mendapatkan data yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

Teknik ini adalah tahap akhir metode penelitian dalam proses penelitian. Menurut Echdar (2017:333) “Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyotir dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuat keputusan penelitian”.

Teknik analisa penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif, Metode analisis deskriptif ini merupakan metode yang menjelaskan suatu keadaan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Dwi Surya Perkasa

Adapun perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Dwi surya Perkasaya yang didapat dari ND6 dengan tarif sebesar 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), Adapun transaksi-transaksi BKP disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1 Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran Tahun 2021 PT. Dwi Surya Perkasa

Bulan	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Pelaporan Pajak (10% x DPP)	Pelaporan DPP pada SPT-Masa PPN	Selisih	Keterangan
Januari	14.335.675.234	1.433.567.523	1.433.567.523	0	Sesuai
Februari	14.675.932.012	1.467.593.201	1.314.593.201	(150.000.000)	Kurang Bayar
Maret	15.003.456.789	1.500.345.679	1.500.345.679	0	Sesuai
April	15.500.675.021	1.550.067.502	1.550.067.502	0	Sesuai
Mei	16.012.673.875	1.601.267.388	1.601.267.388	0	Sesuai
Juni	16.775.098.765	1.677.509.877	1.677.509.877	0	Sesuai
Juli	17.112.346.782	1.711.234.678	1.711.234.678	0	Sesuai
Agustus	17.550.724.229	1.755.072.423	1.755.072.423	0	Sesuai
September	17.889.772.345	1.788.977.235	1.788.977.235	0	Sesuai
Oktober	18.298.028.800	1.829.802.880	1.829.802.880	0	Sesuai
November	18.761.001.567	1.876.100.157	1.868.100.157	(8.000.000)	Kurang Bayar
Desember	18.988.775.234	1.898.877.523	1.898.877.523	0	Sesuai

Sumber: PT. Dwi Surya Perkasa

Tabel di atas adalah hasil laporan akhir bulan yang diambil dari system ND6 yang telah menunjukkan bahwa PT. Dwi Surya Perkasa telah Melakukan Perhitungan pajak sesuai dengan tarif yaitu sebesar 10% atas penjualan ataupun penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Akan tetapi, ditemukan kesalahan penginputan. Kesalahan penginputan terjadi atas kesalahan pihak administrasi yang keliru merealisasi faktur, yang harusnya faktur direalisasi terkirim tetapi di system ND6 direalisasi batal/total reject. Kesalahan penginputan laporan pajak pada bulan Februari yaitu kurang bayar sebesar 150.000.000,-. Hal ini menyebabkan timbulnya pajak terutang yang seharusnya dikoreksi dan dilakukan pembetulan dengan penambahan laporan

pajak pada bulan berikutnya atau membebankan pada bulan berikutnya. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan pada perusahaan dan tetap membiarkan sampai habis periode 1 tahun. Seharusnya perusahaan membebankan pajak terutang bulan february pada bulan maret yaitu dengan perhitungan (pajak terutang + pajak masa) = 1,500,345,679,- + 150,000,000,- = 1,650,345,679,-. Dan begitu juga pada kesalahan pada bulan November, timbulnya pajak terutang pada bulan tersebut harus menjadi penambahan beban pajak pada bulan berikutnya yaitu bulan desember 1,898,877,523 + 8,000,000 = 1,906,877,523.

4.2 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Dwi Surya Perkasa

Penyetoran atau pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Dwi Surya Perkasa dilakukan atas dasar selisih kurang bayar antara pajak keluaran dengan pajak masukan yang harus dibayarkan dengan SSP (Surat Setor Pajak) kepada Bank persepsi, pembayaran paling lambat harus dilakukan sebelum tanggal 15 pada bulan berikutnya. Sedangkan pelaporannya dilakukan di tempat dimana PKP terdaftar melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN bersangkutan sebelum tanggal 20 pada bulan berikutnya. Dalam hal ini perusahaan selalu tepat waktu untuk melakukan penyetoran PPN masa tersebut.

4.3 Perbandingan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Undang-undang Perpajakan

Adapun perbandingan pelaporan SPT Masa yang dilakukan PT. Dwi Surya Perkasa dengan Undang-undang Perpajakan dijabarkan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2 Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran PT. Dwi Surya Perkasa

Tanggal Laporan Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Pelaporan DPP pada SPT-Masa PPN	Pelaporan Pajak (10% x DPP)	Pajak Keluaran yang dilaporkan	Selisih Kurang Bayar
15/02/2021	14.335.675.234	1.433.567.523	1.433.567.523	143.356.752	1.290.210.771
16/03/2021	14.675.932.012	1.314.593.201	1.467.593.201	131.459.320	1.336.133.881
15/04/2021	15.003.456.789	1.500.345.679	1.500.345.679	150.034.568	1.350.311.111
18/05/2021	15.500.675.021	1.550.067.502	1.550.067.502	155.006.750	1.395.060.752
19/06/2021	16.012.673.875	1.601.267.388	1.601.267.388	160.126.739	1.441.140.649
15/07/2021	16.775.098.765	1.677.509.877	1.677.509.877	167.750.988	1.509.758.889
15/08/2021	17.112.346.782	1.711.234.678	1.711.234.678	171.123.468	1.540.111.210
16/09/2021	17.550.724.229	1.755.072.423	1.755.072.423	175.507.242	1.579.565.181
16/10/2021	17.889.772.345	1.788.977.235	1.788.977.235	178.897.724	1.610.079.512
15/11/2021	18.298.028.800	1.829.802.880	1.829.802.880	182.980.288	1.646.822.592
15/12/2021	18.761.001.567	1.868.100.157	1.876.100.157	186.810.016	1.689.290.141
15/01/2022	18.988.775.234	1.898.877.523	1.898.877.523	189.887.752	1.708.989.771
Jumlah	200.904.160.653	19.929.416.066	20.090.416.066	1.992.941.607	18.097.474.459

Sumber: PT. Dwi Surya Perkasa

Berdasarkan data yang dianalisis terjadi kekeliruan perhitungan penginputan jumlah Barang Kena Pajak (BKP) perusahaan tersebut mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021. Hal tersebut menyebabkan timbulnya selisih pajak kurang bayar sebesar Rp. 18,097,474,459,- (Delapan Belas Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluhan Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah). Kesalahan ini terjadi akibat perusahaan melaporkan jumlah DPP setelah dikalikan 10%. Padahal perusahaan ini menggunakan aplikasi eSPT PPN 1111 versi 1.5 yaitu aplikasi perpajakan yang digunakan

untuk membantu wajib pajak dalam pembuatan SPT PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Patch e-SPT PPN 1111 versi 1.5 berupa perbaikan penjumlahan pada lampiran AB dan induk SPT dapat dilakukan secara otomatis tanpa harus posting ulang dengan cara melaporkan seluruh total penyerahan atas BKP. Akibat kesalahan tersebut, perusahaan dapat saja dianggap telah menyelewengkan pajak perusahaan atas BKP dan jika dihitung lagi, berarti pajak yang diterima oleh negara hanya sebesar 1% dan bukan 10%. Hal ini dapat menimbulkan kerugian tentunya bagi pihak negara dan juga perusahaan. Kemudian, dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan selalu melaporkan pajaknya tepat waktu dan sesuai dengan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, yaitu pelaporan paling lambat dilakukan pada tanggal 20 pada bulan berikutnya.

4.4 Faktor Terjadinya Selisih Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Dwi Surya Perkasa

Terjadinya selisih kurang bayar dikarena kesalahan pihak administrasi penjualan yang keliru dalam merealisasi faktur penjualan. Berikut penjelasan terkait terjadinya kesalahan realisasi faktur penjualan sebagai berikut:

1. Pihak administrasi mencetak faktur penjualan, faktur yang sudah tercetak di aplikasi ND6 status faktur tersebut adalah Open.
2. Faktur yang sudah tercetak disetorkan ke bagian pengiriman,
3. Setelah faktur terkirim, pihak pengiriman setor ke bagian administrasi untuk merubah status faktur penjualan menjadi Full Delivered.

[illegible][illegible]

Dalam aplikasi ND6 terdapat 3 (tiga) status Pengiriman faktur penjualan yaitu:

1. *Full Delivered*

Status *Full Delivered* adalah dimanakan semua barang yang tercetak di faktur tersebut diterima oleh pembeli, tidak ada barang yang dikembalikan.

2. *Partial Reject*

Untuk status *Partial Reject* adalah dimana pihak pengirim membawa “Tanda Terima Retur Barang” yang akan dikonfirmasi ke pihak pembeli dan membawa barang yang akan diretur. Setelah barang diterima oleh pengirim, tanda terima retur barang tersebut dilampirkan ke faktur penjualan untuk dipotong tagihan.

3. *Total Reject*

Total *Reject* adalah faktur batal, yang dikarenakan faktur penjualan tidak sesuai dengan pesanan pembeli.

Selisih kurang bayar terjadi diakibatkan karna pihak administrasi keliru dalam merealisasi faktur, yang seharusnya faktur tersebut terkirim/*Full Delivered*, tetapi di aplikasi ND6 faktur tersebut berstatus batal/*Total Reject*.

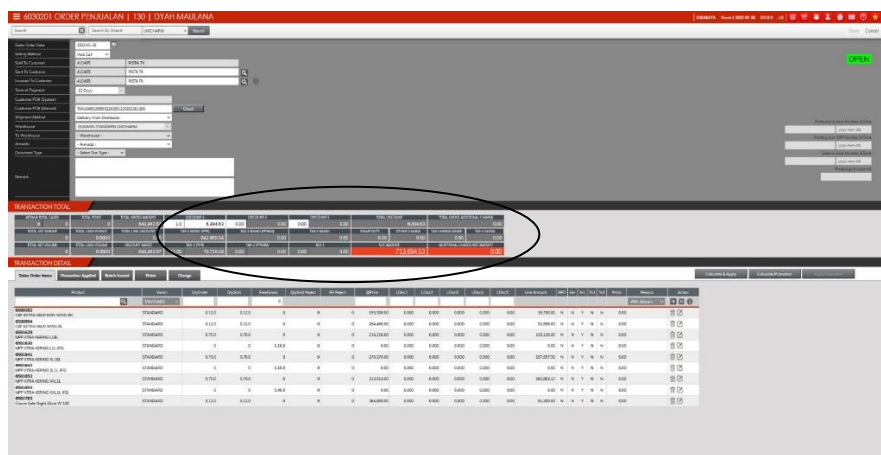
Akibat dari kesalahan tersebut pihak accounting tidak melaporkan faktur penjualan tersebut, yang mengakibatkan terjadinya selisih kurang bayar dan mengakibatkan timbulnya Hutang Pajak Keluaran.

4.5 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Dwi Surya Perkasa dengan Aplikasi ND6.

Dalam Aplikasi ND6 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah otomatis muncul saat penginputan faktur penjualan terjadi, berikut perhitungan pajak pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Dwi Surya Perkasa dengan Aplikasi ND6.



Berikut tampilan menu aplikasi ND6, klik menu Penjualan TO untuk menginputkan penjualan.



Berikut tampilan saat menginput penjualan, dimana di aplikasi ND6 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah Otomatis Keluar saat penginputan penjualan.

4.6 Kesesuaian Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Dwi Surya Perkasa dengan data yang diambil dari Aplikasi ND6.

Dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Dwi Surya Perkasa mengambil data yang diambil melalui aplikasi ND6. Data yang diambil adalah faktur penjualan yang sudah terealisasi Terkirim/Full Delivered. Berikut cara untuk mendapatkan Data faktur yang sudah terkirim sebagai berikut:

[illegible]

Berikut adalah data-data faktur yang sudah terkirim, dari hasil penarikan data tersebut pihak accounting melaporkan faktur pajak sesuai dengan faktur penjualan yang sudah direalisasi terkirim.

Dalam pelaksanaan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Dwi Surya Perkasa seharusnya melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu:

1. Membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP),
2. Memungut PPN sebesar 10% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan transaksi atas penyerahan BKP atau JKP,
3. Menyetorkan Pajak Terutang ke kas negara selambat-lambatnya pada akhir bulan atau pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak,
4. Menyampaikan laporan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Surat Pemberitahuan Masa (SPT-Masa) dalam jangka waktu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah akhir Masa Pajak,
5. Melakukan pembukuan untuk setiap Faktur Pajak yang diterbitkan atau dikeluarkan,
6. Menyimpan seluruh berkas dengan rapih dan teratur, kecuali pajak masukan yang tidak disimpan secara rapih dan teratur.

5. KESIMPULAN

Setelah mempelajari, menganalisis dan membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai dan penerapannya didalam PT. Dwi Surya Perkasa, banyak hal yang dapat disimpulkan. Adanya beberapa hal yang merupakan kelebihan dan juga kekurangan yang dapat menambah wawasan peneliti, maupun hal-hal yang harus lebih diperhatikan untuk penerapan yang lebih baik atau pun hal-hal yang memerlukan perbaikan dalam penerapannya yang berupa suatu kekurangan. Kekurangan maupun kelebihan tersebut dapat berasal dan dimiliki baik dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan itu sendiri. Selain itu, juga dapat berasal dari metode perhitungan dan pencatatan atas terjadinya PPN yang dilakukan oleh PT. Dwi Surya Perkasa. Berdasarkan atas pembahasan dan hasil analisis atas penerapan PPN pada PT. Dwi Surya Perkasa dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. PT. Dwi Surya Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pendistribusian Produk Unicharm, dimana terdapat kewajiban pajak salah satunya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Implementasi PPN pada PT. Dwi Surya Perkasa kurang baik dan tidak memadai untuk menghasilkan informasi bagi perusahaan agar dapat melakukan perhitungan pajak yang terutang maupun untuk pelaporan SPT Masa PPN.
2. Dalam hal perhitungan Pengkreditan Keluaran belum sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Bukti Faktur-faktur pajak yang dimiliki oleh perusahaan tidak disimpan dengan rapi, sehingga terkadang menyulitkan untuk mengecek dan menghitung besar pajak yang harus diperhitungkan. Akan tetapi faktur pajak yang ada di perusahaan telah diisi dengan lengkap termasuk tanda tangan, nama lengkap dan jabatan serta cap atau stempel dari perusahaan sesuai dengan tata cara pelaporan PPN yang berlaku.
3. Dalam hal pelunasan kewajiban pajak, Pembayaran PT. Dwi Surya Perkasa selalu melakukan tepat pada waktunya, tidak ada keterlambatan yang terjadi. Akan tetapi perusahaan belum melaporkan secara akurat dalam SPT-Masa. Dalam perhitungan PPN, perusahaan belum memperhitungkannya dengan benar, dan tidak sesuai dengan DPP yang harus dilaporkan sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Comercial, B., & Pesqueros, D. E. P. (2014). *Value Added Tax And Economic Growth In Nigeria*. 2(8), 62–69.
- Darmayani, D., & Herianti, E. (2017). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan)*. *InFestasi*, 13(1), 275.
- Febriandi. (2020). *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Lenko Surya Perkasa Kantor Pusat*. *Universitas Tanjungpura Pontianak*, 28(2), 1–43.
- Kurniawan, A. (2016). *Penerapan E-Faktur Pajak Terhadap Pengusaha Kena Pajak Di Kota Surabaya (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya)*. *Publika*, 4(2), 1–8.
- Maria, A., Elim, I., & Budiarmo, N. S. (2018). *Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur Dan Pembuatan Faktur Pajak Dan Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Cv. Wastu Citra Pratama*. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04),
- Nayyar, A., & Singh, I. (2018). *A comprehensive analysis of goods and services tax (GST) in India*. *Indian Journal of Finance*, 12(2), 57–71.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). *Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Polignano, M. V. (2019) *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Wahyudi, H., & Sanjaya, S. (2017). *Pengaruh Penerapan Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) dan Faktur Pajak Fiktif Terhadap Penerimaan Pajak*. *Jurnal Riset Finansial Bisnis*, 1(1), 103–112.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, 1, 2.
- Wawire, N. H. W. (2017). *Determinants of value added tax revenue in Kenya*. *Journal of Economics Library*, 4(3), 322–344.

- Widayati, N. (2019). *Pengaruh Persepsi, Pemahaman, Dan Resiko Wajib Pajak Terhadap Ketepatan Penyampaian Spt Ppn Menggunakan E-Faktur*. *Ekonomi Bisnis*, 24(1), 113–133.
- Yanto, M., & Dewi, S. (2020). *Analisis Pemahaman, Penerapan E-Faktur Dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Kuat Jaya Mandiri Tanjung Pinang*. *Jurnal Economic, Accounting, Science*, 1(2), 23–30.
- Zuraeva, M., & Rulandari, N. (2020). *Analisis Kualitas Pelayanan Perpajakan dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kpp Pratama Jakarta Senen 2018)*. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 37–44.
- Forum: *Perubahan Ketentuan mengenai Pengkreditan Pajak (PPN) Masukan pada Undang-undang Cipta Kerja (pajakku.com)*